

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perempuan seringkali digambarkan sebagai pribadi yang lemah, tidak mampu memimpin dan sebagainya yang mengakibatkan anggapan perempuan menjadi nomor dua setelah laki-laki. Perempuan dengan kepribadian lemah tersebut paling rentan menjadi obyek kekerasan, baik kekerasan berupa fisik maupun kekerasan berupa psikis. Kekerasan secara fisik maupun secara psikis yang paling sering terjadi dan sangat memprihatinkan yang dialami oleh perempuan adalah pemerkosaan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Menurut usianya, 30,3% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia 25-44 tahun. Ada pula 30% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia 13-17 tahun. Dilihat dari tempat kejadian, 58,1% kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkup rumah tangga. Kemudian, 24,9% kekerasan terhadap perempuan terjadi di tempat lainnya. Sementara dari provinsinya, jumlah perempuan korban kekerasan paling banyak di Jawa Timur, yakni 2.136 orang. Posisi setelahnya ditempati oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan perempuan yang menjadi korban kekerasan berturut-turut sebanyak 2.111 orang dan 1.819 orang.¹

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi ancaman serius di Indonesia, Korban pemerkosaan membutuhkan waktu yang lama untuk mengatasi pengalaman traumatis, bahkan ada yang tidak pernah kembali

¹ Ayu Rizaty, Monavia. "Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022," <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada 10 april 2023 pukul 19.30 WIB.

lagi ke keadaan normal seperti sebelumnya.² Selain itu juga, hak-haknya sebagai wanita dirampas, korban juga harus menanggung akibat dari pemerkosaan tersebut seperti timbulnya dampak fisik, dampak seksual dan dampak psikis yang sangat berat terutama pada saat korban mengalami pergaulan kehidupan sosial di masyarakat. Dampak lebih lanjut akibat dari pemerkosaan secara seksual adalah menyebabkan korban pemerkosaan mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki.

Kehamilan yang tidak dikehendaki membawa dampak buruk bagi kehidupan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan di dalam kehidupan sosial di masyarakat, bahkan menjadi korban dari reaksi-reaksi sosial yang ada di lingkungannya. Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan berjuang untuk mengatasi peristiwa yang menimpanya, bahkan harus menghadapi reaksi sosial yang timbul, seperti stigmatisasi sebagai perempuan yang hina, aib bagi dirinya maupun bagi keluarganya hingga pengucilan di masyarakat.

Pemerkosaan meninggalkan trauma yang mendalam dari kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan, ini yang menjadikan faktor pendorong korban pemerkosaan melakukan aborsi. Indonesia adalah negara dengan angka aborsi cukup tinggi. Berikut adalah salah satu kasus perkosaan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan yang terjadi di Indonesia :

1. Kasus pemerkosaan yang terjadi pada tahun 2018 ketika seorang anak perempuan divonis enam bulan penjara karena mengaborsi bayi di kandungannya. Gadis berusia 15 tahun itu diperkosa berulang kali oleh kakak kandungnya. Malang, ia dipenjara karena melakukan aborsi, walaupun kemudian di tingkat banding diputus bebas. Ia divonis bersalah karena melanggar Undang-Undang Kesehatan yang mengatur bahwa aborsi legal jika usia kandungan kurang dari 40 hari. Sudah diperkosa,

² G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2009, hlm. 64.

dipaksa aborsi, lalu dipidana, walaupun akhirnya dibebaskan karena tekanan masyarakat. Korban sangat rentan dikriminalisasi.³

2. Seorang remaja perempuan berusia 12 tahun di Banyumas, Jawa Tengah, diminta mengundurkan diri dari sekolah setelah dinyatakan hamil akibat diperkosa delapan orang pelaku. Remaja yang bercita-cita menjadi seorang guru TK harus mengubur cita-citanya, bukan hanya menderita karena trauma diperkosa namun remaja tersebut juga harus kehilangan masa depannya.
3. Seorang anak perempuan berusia 10 tahun dan disabilitas intelektual diperkosa oleh tetangganya. Anak itu pun terpaksa melahirkan bayinya. Alasannya, karena tidak ada layanan aborsi aman dan tidak ada tenaga kesehatan yang mau menjalankan karena ancaman penjara.
4. Kasus seorang siswi sekolah dasar di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, diperkosa kakek berinisial MA (55) viral di media sosial. Korban yang masih berusia 12 tahun hamil akibat Perkosaan tersebut. korban yang masih SD tidak siap dengan kehamilan tersebut. Keluarga, pendamping, dan pengacara bersepakat agar korban digugurkan kandungannya dengan cara aborsi. Polisi menolak memberikan izin aborsi terhadap korban alasan polisi tidak memberi izin korban untuk melakukan aborsi dengan dasar, yakni mengacu pada hasil rapat bersama Dinas PPA Kabupaten Jombang. Di dalam rapat tersebut, disepakati korban harus dirujuk ke poli kandungan RSUD Dr Soetomo, Surabaya. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah korban boleh diaborsi atau tidak. korban tidak bisa melakukan aborsi karena kehamilan anak korban sudah mencapai lebih dari 40 hari sehingga dikhawatirkan terjadi pendarahan.⁴

³ Pengadilan Negeri Jambi, Putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB

⁴ Dirgantara, Adhyasta. "*Polri Bicara Kasus Viral Siswi SD Korban Perkosaan di Jombang Dilarang Aborsi*," <https://news.detik.com/berita/d-5829699/polri-bicara-kasus-viral-siswi-sd-korban-perkosaan-di-jombang-dilarang-aborsi>, di akses pada 1 April 2023 pukul 20.00 WIB.

Dari kasus diatas jelas tidak adanya keadilan bagi korban pemerkosaan. Sementara Indonesia adalah negara hukum, dasar pijakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal ini yang menjadi dasar dalam mengutamakan hukum sebagai landasan berbangsa dan bernegara, berimplikasi bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai negara hukum, penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak dengan tujuan agar tercapai tujuan hukum yaitu ; keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Pengaturan mengenai konsep negara hukum yang ditempatkan dalam pasal 1 tentunya memiliki makna bahwa konsep negara hukum merupakan sesuatu yang sangat penting. Dalam melakukan perumusan konsep penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan konsep negara hukum, maka konsep penyelenggaraan negara hukum harus selalu tertuju pada terwujudnya tujuan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional Negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia tertuang dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :

- 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;

- 4) Ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ide dasar mengenai konsep negara hukum sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, tidak didapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila menjiwai seluruh kehidupan negara hukum Indonesia. “Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia dan filsafat itu merupakan pemikiran yang meliputi “de zin van wereld en leven” (makna dari dunia dan kehidupan)”⁵ selanjutnya C.F.G Sunaryati Hartono menyatakan bahwa :

Karena Pancasila itu antara lain juga digali dari hukum adat yang sesungguhnya tidak lain dari hukum asli bangsa kita, maka dengan sendirinya hukum nasional kita yang bersama-sama kita bentuk itu harus berakar pada hukum adat itu. Akan tetapi untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia abad ke-20 ini, Hukum Nasional kita harus pula disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita dan selanjutnya harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang.⁶

Pandangan serupa dikemukakan oleh Dr. Hotma P. Sibuea dalam bukunya *Dinamika Negara hukum* yang menyatakan “negara hukum Pancasila lahir dari kandungan nilai-nilai falsafah Pancasila yang bersifat unik yang berbeda dari nilai-nilai falsafah bangsa lain, yakni nilai-nilai individualisme atau kolektivisme. Dalam fungsi regulative, Pancasila berfungsi sebagai tolak ukur (batu penguji) sistem nilai dan asas-asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam negara hukum Pancasila sebagai bingkai kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia.”⁷

⁵ Gunawan Yopi dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung : Refika Aditama, 2015, hlm. 82.

⁶ Ibid., hlm. 83

⁷ Pardomuan Sibuea Hotma dan Seno Wijanarko Dwi, *Dinamika Negara Hukum*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2021, hlm. 73.

Mengutip apa yang tertera dalam bukunya Oemar Seno Adji pendapat Friedrich Julius Stahl menemukan konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat element penting negara hukum yaitu : perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara.”⁸ Apabila diperhatikan keempat prinsip “rechtsstaat” yang dikembangkan oleh Julius Stahl yaitu adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak tersebut (negara didasarkan pada teori trias politica). Adapun definisi dari Trias Politica adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan adanya peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara dalam perselisihan yang bertugas menangani kasus perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.⁹

A.V Dicey mengemukakan konsep the rule of law menekankan pada 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Adanya supremasi hukum;
2. Adanya persamaan di depan hukum;
3. Adanya prinsip-prinsip hukum privat melalui Tindakan peradilan dan parlemen.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam jurnalnya berjudul Gagasan Negara Hukum Indonesia merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum dan penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini, merumuskan kembali adanya tiga-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Ketiga-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern

⁸ Seno Adji Omar, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta : Erlangga, 1980, hlm. 17.

⁹ Gunawan Yopi dan Kristian, *Op.cit.*, hlm. 82.

sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yaitu:¹⁰

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
4. Pembatasan Kekuasaan;
5. Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen;
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
7. Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*);
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
12. Transparansi dan Kontrol Sosial;
13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Dimanapun suatu negara hukum tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi suatu prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian Tuhan, negara wajib

¹⁰ Asshiddiqie Jimly, "Konsep Negara Hukum Indonesia," https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada 7 Maret 2023 pukul 20.00 WIB

melindunginya. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam kaitannya dengan negara hukum asas legalitas menjadi salah satu elemen (unsur) penting dalam kehidupan bernegara dan praktik penyelenggaraan negara. Asas legalitas mengandung ajaran semua perbuatan atau tindakan pemerintah dalam penyelenggara negara harus berdasarkan dan berpedoman pada ketentuan hukum yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan. Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Perlindungan dan penegakan hukum disuatu negara itu merupakan suatu keharusan agar tercipta kedamaian, perdamaian dan ketertiban dalam negara tersebut.

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Perlindungan hukum juga merupakan asas hukum yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- 1). Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹
- 2). Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹²
- 3). Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³
- 4). Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁴

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan

¹¹ Rahardjo Satjipto, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

¹² Hadjon Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, : PT.Bina Ilmu, 1987, hlm.1-2

¹³ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

¹⁴ Muchsin, *“Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*, Disertasi : (untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum pada Universitas Sebelas Maret di Surakarta), 2003, hlm. 14.

hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁵ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Philipus M. Hajdon membagi Sarana perlindungan hukum menjadi dua macam yang dapat dipahami sebagai berikut:¹⁶

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum di mana rakyat memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defensif. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut, pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.
2. Perlindungan hukum represif adalah upaya untuk perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi Negara. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan berpotensi menjadi ancaman bagi perempuan korban kekerasan seksual yang

¹⁵ La Porta Rafael, "Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial Economics*, Vol. 58, (Oktober 1999): hlm. 9.

¹⁶ Ika Dewi Sartika Saimima, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Masa Pandemi Covid-19*, Malang : Madza Media, 2022, hlm.47.

ingin melakukan aborsi. Ancaman serupa, juga berlaku bagi tenaga kesehatan yang membantunya. Salah satu sumber potensi masalah itu, adalah karena penggunaan istilah yang terlalu umum dalam pasal terkait aborsi, yaitu pasal 251 KUHP. Terkait dengan isi pasal 251 KUHP, yang menyatakan setiap orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Unsur orang dalam pasal tersebut, bermakna siapa saja. Padahal, seorang dokter atau tenaga kesehatan lain, kemungkinan berada pada posisi yang sama, dalam sebuah kasus yang sepenuhnya tidak melanggar hukum secara substansi.

Aborsi istilah populernya adalah menggugurkan kandungan. Perbuatan menggugurkan kandungan adalah melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam, lahirnya bayi atau janin belum waktunya adalah menjadi maksud diketahui petindak. Perbuatan memaksa kelahiran bayi atau janin belum waktunya ini sering disebut dengan *abortus provocatus* atau kadang disingkat dengan aborsi saja.¹⁷

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, membahas tentang aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan alasan perkosaan yang menyebabkan trauma yang mendalam, diatur di dalam Pasal 75 dan Pasal 76 yang memberikan perlindungan hukum bagi korban Perkosaan yang melakukan aborsi. Berkaitan dengan hal-hal yang sebagaimana tidak diatur di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk mendukung undang-undang tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61

¹⁷ Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 113.

Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, secara khusus diberikan pengecualian atas larangan aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan yang diatur dalam Pasal 2 huruf (b) dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Meski korban perkosaan memiliki kesempatan untuk melakukan aborsi secara legal, prosesnya tidak mudah di Indonesia. Prosedurnya harus melalui tahapan konseling, kemudian rekam psikologi, psikoterapi dan sebagainya. Aborsi untuk korban perkosaan pada prinsipnya sudah dilegalkan di Indonesia. Namun pada umumnya para korban kekerasan seksual mengetahui kehamilannya rata-rata di atas 40 hari sehingga membuat hal ini sedikit sulit untuk dilaksanakan oleh korban Perkosaan.¹⁸

Namun, sesuai Undang-Undang Kesehatan, aborsi hanya dapat dilakukan bagi korban perkosaan apabila usia kehamilan maksimal 6 (enam) minggu dihitung mulai hari pertama haid terakhir. Apabila aborsi tidak dapat dilakukan oleh seorang wanita korban perkosaan sebelum usia kandungan 6 (enam) minggu, maka dia akan terpaksa untuk tetap melanjutkan kehamilannya sampai kelahiran nanti. Tetapi hal tersebut tentu akan menimbulkan banyak efek negatif, diantaranya: gangguan psikologis dan kesehatan mental yang terganggu, dikucilkan masyarakat dan kesehatan sosial terganggu, dan kesehatan ekonomi yang terganggu.¹⁹ Sebagai perbandingan, jika merujuk terhadap aturan yang sudah legal dan dijalankan di Jerman, aborsi hanya dapat dilakukan dengan batas usia kehamilan sebelum mencapai 3 bulan jika kehamilan tersebut mengancam nyawa sang Ibu dan pada kasus kehamilan akibat korban perkosaan.²⁰ Dengan mempertimbangkan uraian sebelumnya tentang keadaan psikologis dan mental korban perkosaan, tentu hal itu dapat

¹⁸ Nusawakan Dwight. "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindakan Aborsi", *Pasapua Health Journal*, 1(1), 18-26, 2019, hlm. 23

¹⁹ Mulyana Aji. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis", *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2), 139-154, 2017, hlm. 145.

²⁰ Yuniar Sari Riza. "Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia", *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol.3(1), 34-82, 2013, hlm. 41.

menjadi acuan pada kasus wanita yang hamil akibat pemerkosaan di Indonesia, dimana pengaturan tentang maksimal umur kehamilan untuk boleh melakukan aborsi ditambahkan menjadi 12 minggu (3 bulan).

Dari sekian banyak kasus aborsi yang dilakukan korban pemerkosaan, termasuk seorang anak perempuan disabilitas berusia 10 tahun yang diperkosa dan terpaksa menjadi ibu di tengah keterbatasan. Seorang anak perempuan yang diperkosa oleh kakak kandungnya di Jambi harus dibui karena mengaborsi kandungannya. Seorang mahasiswa memutuskan bunuh diri setelah diperkosa dan dipaksa aborsi. Dan, masih ada ratusan kasus Perkosaan berujung kehamilan lainnya.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun, larangan itu dikecualikan jika ada indikasi kedaruratan medis dalam kehamilan, dan kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Pasal 76 melanjutkan, aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur enam minggu, dan oleh tenaga kesehatan yang terampil. Kemudian aborsi harus mendapat persetujuan dari ibu yang hamil, dengan izin suami (kecuali korban pemerkosaan) dan penyedia layanan kesehatan. Tapi fakta di lapangan, layanan yang dibutuhkan korban pemerkosaan untuk mendapatkan aborsi aman, belum ada.

Syarat terhadap batas usia mengenai izin dilakukannya pengguguran kandungan adalah 6 minggu dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Keadaan ini juga akan menyulitkan khususnya bagi perempuan sebagai korban pemerkosaan dikarenakan sulitnya mengetahui kapan terjadi kehamilan. Sebab pada kebanyakan kasus kehamilan baru bisa diketahui setelah usia kandungan sudah berusia lebih dari 10 minggu. Keadaan ini sangat serius untuk mencegah ancaman sanksi pidana yang akan ditujukan kepada perempuan korban pemerkosaan yang melakukan karena telah melanggar isi Pasal 76 Undang-Undang tentang Kesehatan. Khususnya bagi tenaga medis sebab dalam

ketentuan dalam dunia medis menyatakan bahwa aborsi sebelum usia kandungan 20 minggu masih diperbolehkan untuk melakukan pengguguran.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, penulis melihat adanya konflik hukum dari Pasal 76 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur syarat terhadap batas usia mengenai izin dilakukannya aborsi sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi korban pemerkosaan. Konflik hukum disini di artikan sebagai perbedaan pendirian yang bertujuan untuk memaksa seseorang untuk tunduk pada peraturan yang berlaku yang dituangkan dalam hukum tertulis (peraturan tertulis) yang dibuat oleh institusi yang berwenang. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan masih belum memberikan keadilan bagi korban perkosaan. Korban disini adalah termasuk bagian dari rakyat indonesia yang harus dilindungi hak-haknya sebagai warga negara sesuai dengan UUD RI 1945 sehingga pemerintah harus merekonstruksi isi Undang-Undang tersebut dan memperbaiki layanan bagi korban kekerasan seksual, kaitannya dengan kemungkinan aborsi yang mereka lakukan berupa ruang aman aborsi, tidak hanya sebatas kepada korban pemerkosaan, tetapi untuk seluruh perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual serta adanya aturan mengenai restitusi atau ganti kerugian bagi korban pemerkosaan yang harus ditanggung oleh pelaku pemerkosaan.

Hukum yang baik haruslah memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negaranya, dengan demikian hukum tidak hanya memberikan rasa keadilan tetapi juga memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi setiap warga negaranya secara khusus bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Berdasarkan latar belakang diuraikan diatas dan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi korban Perkosaan yang melakukan aborsi, maka penulis akan membuat tesis dengan judul : **“KEPASTIAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN PELAKU ABORTUS PROVOKATUS PERSPEKTIF DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah yang akan dianalisa. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Kepastian Hukum Bagi Korban Perkosaan yang melakukan *Abortus Provokatus* ?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Korban Perkosaan yang melakukan *Abortus Provokatus* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian tesis ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan *Abortus Provokatus*.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Korban Pemerkosaan yang melakukan *Abortus Provokatus*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan manfaat dalam penelitian tesis ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanan ilmu hukum pidana, khususnya terkait Kepastian Hukum Bagi Pelaku *Abortus Provokatus* Korban Pemerkosaan dan penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi dalam pembuatan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan Kepastian Hukum Bagi Pelaku *Abortus Provokatus* Korban Pemerkosaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada instansi terkait untuk menyelesaikan kasus Korban Pemerkosaan yang melakukan *Abortus Provokatus*.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstrak dari gejala yang akan diteliti. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

Kerangka Konseptual mengenai objek penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana hubungan antara konsep-konsep secara teoritis yang menyangkut ketentuan perundang-undangan tertulis berikut instansi terkait, dengan konsep-konsep khusus dalam prakteknya, sehingga melahirkan apa yang akan diteliti dari hubungan-hubungan dalam fakta-fakta yang ada. Adapun kerangka dalam tulisan ini antara lain:

- a. Tindak Pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Stra/baarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²¹

²¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 18.

- b. Aborsi adalah pengeluaran (secara paksa) janin kandungan sebelum mampu hidup di luar kandungan, hal ini merupakan bentuk pembunuhan karena janin tidak diberi kesempatan untuk tumbuh di dalam kandungan.²²
- c. *Abortus provokatus* adalah *induced abortion*; *abortus* yang disengaja, baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. *Abortus provokatus* bisa legal karena ada indikasi medis (disebut *abortus medisinalis*) yaitu bila kehamilan dilanjutkan dapat membahayakan jiwa ibu. *Abortus* tanpa indikasi medis adalah kejahatan melawan hukum, disebut *abortus kriminalis*.
- d. Korban pemerkosaan adalah seorang yang mengalami penderitaan secara seksual, yang terjadi karena seorang manusia atau lebih memaksa wanita tersebut untuk melakukan hubungan seksual dalam tanpa ada ikatan pernikahan.²³
- e. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.
- f. Kepastian Hukum Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.
- g. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁴

²² Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta : Politeia, 1985, Pasal 10

²³ Nawan M. dan P. Jimmi, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 383.

²⁴ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Ui Press, 1984, hlm 133.

1.6 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian harus berdasarkan pada landasan teori yang sesuai dengan karakteristik cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan supaya hasil yang diperoleh penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini bertitik tolak dari teori-teori dan asas-asas hukum. Teori-teori yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas 2 (dua) macam yakni sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan asas hukum yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁵

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

²⁵ Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hal. 74

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁶ Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁷ Pendapat tentang makna atau arti keadilan dalam sebuah teori keadilan oleh para filsuf sebagai berikut:

- 1) Teori Keadilan Menurut Plato, keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang

²⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta : Kencana, 2014, hlm. 85.

²⁷ *Ibid.* hlm. 86

kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.²⁸

- 2) Teori Keadilan Menurut Aristoteles, Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.²⁹
 - a. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.
 - b. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu :

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
 - b. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.
- 3) Teori Keadilan Menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mewakili pandangan *utilitarianisme* yang memaknai keadilan adalah manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang.
- 4) John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:
 - a. Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang

²⁸ Rhiti Hyronimus. *Filsafat Hukum: Dasar Klasik Sampai Postmodernisme (edisi lengkap)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011, hlm. 241.

²⁹ Ibid. 241

sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).

- b. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.

- 5) Teori Keadilan menurut Roscoe Pound, keadilan merupakan hasil-hasil konkret yang dapat diberikan kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang didapatkan harus berupa pemuasan kebutuhan manusia semaksimal mungkin dengan pengorbanan seminimal mungkin
- 6) Teori Keadilan Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.

3. Teori Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³⁰ Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi

³⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, hlm 43.

(*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.³¹ Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan.³² Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan.

Menurut J.E.Sahetapy,³³ pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban,

³¹ *Ibid*, hlm 43.

³² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1993, hlm 228.

³³ J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung : Eresco, 1995, hlm 158.

upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.³⁴

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi :³⁵

- 1) Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
- 2) Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- 3) Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- 4) Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
- 5) Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundangundangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluasteori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non-struktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam

³⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi perlindungan korban kejahatan : antara norma dan realita*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 33.

³⁵ Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2006, hlm.22


viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu kerangka konsepsi dari peneliti yang menyajikan hubungan antara konsep yang diperkirakan akan terjadi dan diperoleh dari hasil dan penjabaran tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran dideskripsikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan alur berpikir peneliti dan/atau disajikan dalam bentuk model atau bagan visual skematis yang menggambarkan secara utuh hubungan antar norma, konsep atau masalah hukum. Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini:

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) amandemen ketiga menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya negara berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
5. Adanya konflik hukum terkait pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Aborsi dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dari hari pertama haid terakhir;
6. Upaya Pemerintah untuk merevisi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan merubah isi pasal 36.

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir



1.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu terkait Aborsi oleh Korban Pemerkosaan

NO	JUDUL ARTIKEL	PENULIS	PEMBAHASAN	SUMBER
1	“Perlindungan Hukum Aborsi Bagi Korban Perkosaan Menurut Undang– Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” ³⁶	1. Wahyu Beny 2. Mukti Setiyawan 3. Paramitha Setia Anggraeny	faktor-faktor penyebab terjadinya aborsi dan bagaimana perlindungan hukum aborsi bagi korban Perkosaan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Jurnal Ilmu Hukum
2	“Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi” ³⁷	Wiwik Afifah	“Dampak perkosaan dan aborsi pada perempuan dan Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi”	DiH: Jurnal Ilmu Hukum

³⁶ Wahyu Beny, Mukti Setiyawan, and Paramitha Setia Anggraeny, "Perlindungan Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Qistie Jurnal Hukum*, Vol.12.2 (2009), 117–28. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/3132>

³⁷ Afifah Wiwik, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.18 (2013), <https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.277>.

NO	JUDUL ARTIKEL	PENULIS	PEMBAHASAN	SUMBER
3	“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (<i>Abortus Provocatus</i>) Korban Perkosaan” ³⁸	Andik Prasetyo	“perlindungan hukum terhadap tindakan aborsi (<i>abortus provocatus</i>) khususnya yang dilakukan oleh korban perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebagai <i>lex generale</i> dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai <i>lex speciale</i> ”	Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
4	“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Perkosaan” ³⁹	1. Deisha Liza 2. Oktarina Evi	“Perlindungan hukum terhadap Anak pelaku aborsi sekaligus sebagai korban Perkosaan dan anak pelaku aborsi yang juga korban Perkosaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana”	Jurnal Unpal Ilmu Hukum

³⁸ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2020), 51 <<https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>>.

³⁹ Deisha Liza and Oktarina Evi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi", *Jurnal Unpal Ilmu Hukum*, 18.September (2020), 12–26.

NO	JUDUL ARTIKEL	PENULIS	PEMBAHASAN	SUMBER
5	“Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” ⁴⁰	1. Agus Jerry Suarjana Putra 2. A. A. Istri Ari Atu Dewi	Bagaimanakah Penyelesaian konflik norma hukum antara KUHP dengan UU Kesehatan mengenai pelarangan dan pengecualian melakukan aborsi akibat pemerkosaan digunakan asas preferensi <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i>	E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara

Seperti telah penulis uraikan dalam tabel 1.1 diatas bahwa penelitian dalam bidang ini memang bukanlah pertama kali dilakukan, telah terdapat beberapa penelitian terdahulu namun, penelitian tersebut tidak menitik beratkan pada pembahasan secara khusus mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu mengkaji tentang Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan dikarenakan adanya konflik hukum dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁴⁰ Jerry Suarjana Putra Agus dan Ari Atu Dewi Istri A.A., “Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” *E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol. 05, No. 05, Juli 2016 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/21998>

1.9 Metode Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.⁴¹ Dalam melakukan penelitian kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni *rasional, sistematis dan empiris*.

Menurut Winarno Surakhmad metode adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai satu tujuan misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan teknik serta alat-alat tertentu.⁴² Sedangkan penelitian adalah menemukan atau mencari, adapun yang ditemukan atau dicari dalam hal ini adalah jawaban atau keberadaan dari pernyataan-pernyataan yang ada dalam pemikiran manusia atas suatu masalah yang muncul dan perlu untuk dipecahkan.⁴³ Adapun yang dimaksud metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati objek yang diteliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga data dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.⁴⁴

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum

⁴¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

⁴² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994, hlm. 131

⁴³ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 1

⁴⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 3

yuridis normatif (metode penelitian hukum normative). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori, dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

1.9.1 Pendekatan penelitian

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani terkait perlindungan hukum terhadap korban Perkosaan yang melakukan aborsi. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi.

1.9.2 Jenis penelitian

Dalam penulisan Tesis ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data kepustakaan) atau data sekunder, oleh karenanya cara meneliti dengan bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁴⁵.

1.9.3 Sumber bahan hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah

⁴⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014, Hal. 15.

diidentifikasi sebelumnya, bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.” Data penelitian hukum yang digunakan adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoratif dalam artian mempunyai otoritas.⁴⁶

Bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Undang Tahun 1945).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Bagi Para Saksi dan Korban.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 141.

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri atas buku atau jurnal hukum, pandangan ahli hukum (doktrin) dan hasil penelitian hukum.⁴⁷ Contoh dari bahan hukum sekunder adalah rancangan undang-undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, buku-buku dan jurnal ilmiah/karya yang berkaitan dengan tema penelitian. Bahan sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Buku-buku kepustakaan.
- b. Artikel-artikel
- c. Media cetak
- d. Internet

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁴⁸ Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan lain-lain.

⁴⁷ Fajar Mukti dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, Hlm. 34-35.

⁴⁸ Pardomuan Sibuea Hotma dan Sukartono Heryberthus, *Metode Penelitian Hukum*, Jarkarta : Karakatau book, 2009, hlm.75

1.9.4 Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel dan bahan hukum tersier yang berupa kamus besar bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data kepustakaan sudah didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan) akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada.⁴⁹

Dalam penelitian diperlukan suatu analisis data yang bermanfaat dalam memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Analisis data dilakukan secara normative kualitatif yang pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian mendasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum. Hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan peneliti.

1.10 Sistematika Penulisan

Pedoman yang digunakan dalam menyusun sistematika laporan penelitian ini sesuai dengan buku pedoman teknis penulisan tugas akhir Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sistematika laporan penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 76.

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Kegunaan Penelitian
- 1.5. Kerangka Teoritis
- 1.6. Kerangka Konseptual
- 1.7. Penelitian Terdahulu
- 1.8. Kerangka Pemikiran
- 1.9. Metode Penelitian
- 1.10. Sistematika Penulisan

BAB II : TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG MENGAKIBATKAN KEHAMILAN

- 2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan
- 2.2. Tinjauan Umum Tentang Korban Pemerkosaan
 - 2.2.1 Definisi Korban
 - 2.2.2 Hak dan Kewajiban Korban
- 2.3. Tinjauan Umum Tentang Aborsi
 - 2.3.1 Definisi Aborsi
 - 2.3.2 Regulasi Kebijakan Bagi Korban Pelaku *Abortus Provokatus*
- 2.4. Teori Perlindungan Hukum
- 2.5. Teori Keadilan
- 2.6. Teori Viktimologi

BAB III : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MERUMUSKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN PELAKU *ABORTUS PROVOKATUS*

- 3.1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan
Sebagai Pelaku *Abortus Provokatus*

3.2. Sanksi Bagi Pelaku Aborsi

3.3. Aborsi Legal Bagi Korban Perkosaan Sebagai Jaminan Hak Reproduksi

BAB IV : PERLINDUNGAN DAN UPAYA HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN SEBAGAI PELAKU *ABORTUS PROVOKATUS*

4.1. Rekontruksi Pasa 76 huruf (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

4.2. Upaya Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Pelaku *Abortus Provokatus*

BAB V : PENUTUP

5.1. Simpulan

5.2. Saran



